

Jabatan yang Dapat Diduduki Tenaga Kerja Asing Pada Industri Pengolahan Metal

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia (“**Menakertrans**”) telah mengeluarkan peraturan baru terkait jabatan yang diperbolehkan bagi tenaga kerja asing untuk industri pengolahan logam di Indonesia, khususnya industri pengolahan metal.



Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 359 Tahun 2013 tentang Jabatan yang Dapat Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing Pada Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Barang Logam Bukan Mesin dan dan Peralatannya (“**Keputusan Menakertrans No. 359 Tahun 2013**”) telah diterbitkan Menakertrans, Muhaimin Iskandar, terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (“**UU Ketenagakerjaan**”) khususnya pada Pasal 42 ayat 5 yang mengatur mengenai penggunaan tenaga kerja asing. Dengan dikeluarkannya peraturan ini, maka pengisian jabatan-jabatan pada perusahaan Indonesia oleh tenaga kerja asing dapat diatur secara lebih jelas dan dapat menghindari pengisian jabatan-jabatan tertentu yang tidak diperbolehkan untuk diisi oleh tenaga

kerja asing, terutama pada posisi jabatan yang berkaitan dengan personalia dan manajemen sumber daya manusia.

Keputusan Menakertrans No. 359 Tahun 2013 mengatur posisi-posisi jabatan yang diperbolehkan untuk tenaga kerja asing, antara lain adalah jabatan direksi dan komisaris, manajemen perusahaan (tidak termasuk jabatan personalia dan administrasi), penasihat perusahaan dan tenaga ahli/engineer perusahaan. Untuk jabatan tertentu yang akan diisi oleh tenaga kerja asing yang tidak termasuk dalam lampiran daftar jabatan yang diatur dalam Keputusan Menakertrans tersebut, dapat dimintai perizinannya kepada Menakertrans dengan terlebih dahulu meminta rekomendasi kepada Menteri terkait dengan kegiatan industri yang dijalankan oleh perusahaan.

Keputusan Menakertrans No. 359 Tahun 2013 ini mencabut peraturan sebelumnya terkait pembatasan tenaga kerja asing pada industri sektor logam yaitu Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP-27/MEN/1984 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang Pada Sektor Perindustrian Sub Sektor Logam Dasar (“**Keputusan Menakertrans No. KEP-27/MEN/1984**”). Keputusan Menakertrans No. 359 Tahun 2013 diterbitkan oleh Menakertrans, sebagai antisipasi terhadap globalisasi sektor jasa atau sektor tenaga kerja yang semakin banyak menggunakan tenaga kerja asing sehubungan dengan keperluan *transfer knowledge* dan sebagai pembatasan jabatan tertentu bagi tenaga kerja asing terkait dengan kemampuan sumber daya manusia Indonesia yang semakin kompetitif.

Pelimpahan Wewenang Menteri ESDM kepada Gubernur Pada Sektor Pertambangan

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan terkait pelimpahan wewenang Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (**"Menteri ESDM"**) kepada Gubernur dalam hal urusan pemerintah di bidang energi dan sumber daya mineral termasuk antara lain yaitu penerbitan izin terkait usaha pertambangan dan wilayah usaha pertambangan serta pengawasan kegiatan usaha pertambangan.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2014 (**"Permen ESDM No. 2 Tahun 2014"**) telah dikeluarkan oleh pemerintah sehubungan dengan pelimpahan wewenang urusan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang semula dilaksanakan oleh Kementerian ESDM, kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dalam rangka pembagian tugas pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Lingkup urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang dilimpahkan kepada Gubernur antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bidang Mineral dan Batubara, meliputi:
 - a. pembinaan perusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan pemerintah kabupaten/kota yang meliputi, penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (**"WPR"**), penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (**"WIUP"**) dan penerbitan Izin Usaha Pertambangan (**"IUP"**) serta pelaksanaan kewajiban pemegang IUP mineral bukan logam dan batuan dan mineral logam dan batubara, pendataan luas lahan terganggu dan areal reklamasi pada IUP, dan penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan (**"IUJP"**) dan pelaksanaan kewajiban pemegang IUJP;

- b. pengawasan perusahaan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain meliputi pemasaran, keuangan, pengolahan data, pengelolaan IUP, pengawasan IUP Operasi Produksi Khusus, dan pengawasan lainnya sehubungan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral dan batubara;
 - c. pengawasan teknik dan lingkungan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota, antara lain meliputi teknis pertambangan, keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan, pengawasan eksplorasi, studi kelayakan dan persetujuan AMDAL, dan pengawasan lainnya sehubungan dengan teknis dan lingkungan usaha pertambangan.
2. Bidang monitoring dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana alokasi khusus bidang energi pedesaan, meliputi:
 - a. sosialisasi Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Pedesaan; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang Energi Pedesaan.

Dalam pelaksanaan dekonsentrasi urusan pemerintahan di bidang ESDM ini, gubernur akan melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan dan pengawasan



terhadap kegiatan usaha pertambangan di bidang mineral dan batubara dengan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal (**"Ditjen"**) Mineral dan Batubara serta Ditjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (**"EBTKE"**). Dalam hal ini, gubernur wajib melaporkan semua kegiatan kepada pemerintah pusat dan juga akan menugaskan Kepala SKPD Provinsi sebagai pelaksana dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ini. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah dapat memberikan rekomendasi kepada pengusaha tambang terkait izin pembebasan lahan. Pelimpahan kewenangan ini diharapkan dapat menghilangkan masalah tumpang tindih perizinan di daerah dan proses *clean and clear* (CnC) IUP dapat diselesaikan dengan cepat. Peraturan ini ditetapkan pemerintah pada tanggal 17 Januari 2014 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2014.

Pembahasan RUU Pertanahan di DPR

Saat ini Rancangan Undang-Undang Pertanahan (“**RUU Pertanahan**”) sedang dalam tahap pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. RUU Pertanahan ini diharapkan menjadi suatu peraturan yang komprehensif di bidang agraria yang saat ini masih diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (“**UUPA**”). Pengaturan bidang pertanahan oleh UUPA hanya meliputi hal-hal yang bersifat pokok saja, sehingga dengan perjalanan waktu, berbagai hal yang belum diantisipasi perlu dilengkapi sesuai dengan perkembangan di bidang ilmu, teknologi, sosial-ekonomi, dan budaya, untuk dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.



Hal baru yang diatur dalam RUU Pertanahan adalah adanya pembatasan luas lahan yang diberikan Hak Guna Bangunan (“**HGB**”). Dalam Pasal 31 ayat (1) RUU Pertanahan dinyatakan bahwa HGB diberikan dengan luas paling banyak 200 hektar untuk kawasan perumahan, 100 hektar untuk kawasan perhotelan, dan 200 hektar untuk kawasan industri. Hal tersebut juga berlaku bagi pihak yang terafiliasi dengan perseorangan dan badan hukum yang mengajukan permohonan HGB. HGB tersebut diberikan dengan keputusan pemberian hak apabila tanahnya berasal dari tanah negara, perjanjian pemberian hak apabila tanahnya berasal dari tanah Hak Milik, dan persetujuan tertulis dari Masyarakat Hukum Adat jika tanahnya berasal dari wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Dari segi bisnis, RUU Pertanahan menurut beberapa pihak akan menghambat pertumbuhan industri Indonesia dan akan melemahkan daya saing kawasan industri dengan negara lain. Selain itu, pembatasan luas pemberian HGB dalam RUU Pertanahan untuk kawasan perumahan akan menghambat perkembangan bisnis dan investasi di bidang properti. Pembatasan luas pemberian hak tidak sepatutnya dimasukkan dalam suatu undang-undang. Pembatasan tersebut seharusnya diakomodir oleh peraturan daerah masing-masing daerah mengingat pemerintah daerahlah yang mengetahui kebutuhan akan tanah di daerahnya.

Selain itu RUU Pertanahan juga untuk pertama kalinya mengamankan pembentukan Pengadilan Per-

tanahan. Pengadilan Pertanahan yang dimaksud dibentuk di lingkungan Pengadilan Negeri yang berada di ibukota provinsi. Pengadilan ini berwenang untuk memeriksa dan memutus hal mengenai status kepemilikan tanah dan kebenaran materiil data fisik dan yuridis tentang tanah. Nantinya Pengadilan Pertanahan tersebut memiliki wilayah hukum untuk menjalankan fungsinya yang meliputi provinsinya masing-masing.

Peraturan OJK Mengenai Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan

Lembaga Penjaminan adalah salah satu lembaga keuangan non bank yang diharapkan mampu untuk menjembatani akses usaha mikro, kecil, dan menengah pada fasilitas pembiayaan perbankan. Sektor usaha ini merupakan salah satu sektor penting perekonomian negara. Diharapkan dengan tumbuhnya sektor usaha ini dapat berdampak pula pada pertumbuhan ekonomi nasional.



Melihat posisi dan fungsi strategis dari lembaga penjaminan ini, Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) telah menerbitkan aturan yang baru yang mengatur bidang usaha lembaga penjaminan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan (“**POJK No. 6/2014**”). Pengaturan dalam POJK ini meliputi perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan penjaminan ulang, dan perusahaan penjaminan ulang syariah. POJK No. 6/2014 ini dibuat dalam rangka menumbuhkembangkan usaha lembaga penjaminan yang mampu memberikan manfaat jasa penjaminan bagi masyarakat.

Di dalam POJK No. 6/2014 ini setidaknya terdapat aturan mengenai investasi, persyaratan pemberian penjaminan, pembentukan cadangan, tingkat retensi bagi lembaga penjaminan. Perusahaan Penjaminan hanya dapat melakukan investasi dalam bentuk deposito pada bank, surat berharga negara dan/atau surat

berharga syariah negara, surat berharga dan/atau surat berharga syariah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia, obligasi korporasi dan/atau sukuk korporasi yang masuk peringkat investasi (*investment grade*) dari lembaga pemeringkat efek yang telah memiliki izin usaha di OJK, saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, reksa dana dan/atau reksa dana syariah, efek beragun aset yang tercatat di Bursa Efek Indonesia, dan/atau penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia. Sedangkan lembaga penjaminan ulang tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dengan penyertaan langsung pada perusahaan di sektor jasa keuangan di Indonesia.

Selain itu POJK No. 6/2014 juga mengatur tingkat *gearing ratio* yang diperbolehkan dalam lembaga penjaminan. *Gearing ratio* merupakan perbandingan antara total nilai penjaminan atau penjaminan ulang yang ditanggung sendiri dengan ekuitas lembaga penjaminan pada waktu tertentu.

tu. OJK menetapkan *gearing ratio* untuk penjaminan atau penjaminan ulang bagi usaha produktif ditetapkan paling tinggi 10 (sepuluh) kali dan total *gearing ratio* bagi lembaga penjaminan ditetapkan paling tinggi 40 (empat puluh) kali.

Guna menjalankan fungsi pengawasannya OJK juga telah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Lembaga Penjaminan (“**POJK No. 7/2014**”) guna meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Penjaminan. Dengan POJK ini, maka bisa dilakukan pemeriksaan terhadap Lembaga Penjaminan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

VSL | LEGAL

Wisma Slipi, 15th Floor, Suite 1503
Jl. Letjen S. Parman Kav.12
Jakarta 11480, Indonesia

t : +6221-5356982
f : +6221-5357159
info@vsl.co.id
Website: vsl.co.id

Ini adalah publikasi digital yang disiapkan oleh kantor konsultan hukum Indonesia, VSL LEGAL. Publikasi ini ditujukan hanya untuk memberikan informasi secara umum mengenai topik yang diuraikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai nasihat hukum atau dijadikan acuan resmi dalam membuat keputusan investasi atau bisnis. Apabila Anda memiliki pertanyaan atas hal-hal yang terdapat dalam publikasi ini, atau komentar umum lainnya, silakan hubungi kami melalui kontak VSL LEGAL yang biasa Anda hubungi atau melalui email berikut: info@vsl.co.id.